



Laporan Evaluasi Kerjasama Proemergency

Akper Husada Karya Jaya

21

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Laporan kerjasama AKPER HKJ dalam meningkatkan mutu dan kualitas atas jalinan kerjasama ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Pedoman kerjasama ini disusun dengan merujuk kepada ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi serta mengacu pada Visi Misi AKPER HKJ sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari pedoman kerjasama ini. Sehingga segala bentuk kerjasama yang dibangun AKPER HKJ senantiasa diarahkan pada pencapaian Visi Misi AKPER HKJ dan berorientasi ke masa depan.

Agar pelaksanaan kerjasama di AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh AKPER HKJ mulai dari tingkat program studi mengacu pada pedoman ini. Sehingga kerjasama yang dilakukan sesuai dan dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan pedoman kerjasama dengan standar-standar dengan ketentuan monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan.

Laporan kerjasama ini ditetapkan sebagai dasar bagi pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kerjasama dan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akper HKJ yang merupakan tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika AKPER HKJ .

Jakarta, Agustus 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II METODE PELAKSANAAN	3
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	5
BAB IV PENUTUP	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Akper HKJ menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Guna mewujudkan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat, maka AKPER HKJ berusaha maksimal untuk dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga atau instansi swasta.

Pada prinsipnya kerjasama merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. AKPER HKJ sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pembangunan bangsa dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ agar berlangsung dengan baik, maka disusunlah pedoman kerjasama AKPER HKJ yang di dalamnya juga memuat tentang ruang lingkup kerjasama, prosedur dan monitoring serta evaluasi kerjasama yang dilakukan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi memberikan informasi mengenai benar atau tidaknya strategi yang dipakai, ketepatan cara operasi yang dipilih, pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik, dan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan

informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.2.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 1.2.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri
- 1.2.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi
- 1.2.6. Statuta AKPER HKJ
- 1.2.7. Renstra AKPER HKJ
- 1.2.8. Kebijakan SPMI AKPER HKJ

1.3. Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan :

- 1.3.1. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan AKPER HKJ senantiasa mengacu terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan mutu dan kualitas tri dharma perguruan tinggi.
- 1.3.2. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan
- 1.3.3. Untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang di laksanakan AKPER HKJ mencapai mutu sesuai dengan standar yang berlaku

BAB II METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode dan Waktu Survey

Survey dilaksanakan dengan cara pengisian kuesioner oleh instansi yang menjadi mitra bagi Akper Husada Karya Jaya. Survey dilaksanakan sedikitnya 1-2 tahun sekali, dari tahun ajaran 2021-2026 dilaksanakan pada bulan Agustus 2021

2.2 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan survey ini dilakukan dengan *collecting* data. Setelah lembar kuesioner terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan bantuan program *excel*, kemudian data dianalisis dan laporan ditulis.

2.3 Analisis data

Data dianalisis dengan *statistic deskriptif*. Data yang diidentifikasi meliputi aspek-aspek seperti dijelaskan pada *form* kuesioner. Rumusan penilaian dalam analisis data adalah :

$$\text{Nilai Responden} = \frac{\text{Jumlah nilai yang didapat}}{\text{Jumlah item yang dinilai}}$$

Kemudian hasil presentase dimasukkan ke dalam standar kriteria objektif yakni:

Tabel 2.1. Penilaian Kuesioner Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

Skala penilaian 1-5	
Nilai	Pengertian
5	Sangat memuaskan
4	Memuaskan
3	Cukup memuaskan
2	Tidak memuaskan
1	Sangat tidak memuaskan

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepuasan Kerjasama Lahan Praktik

Pada tanggal 08 Agustus 2021 telah dilakukan Evaluasi Kerjasama dari Akper Husada Karya Jaya dengan Pro Emergency dengan perjanjian dalam MOU tersebut Proemergency sebagai Tempat pendidikan khususnya bagian diklat untuk pendidikan mahasiswa. Adapun monitoring evaluasi perjanjian ini di adakan 1 tahun sekali tujuannya untuk mengetahui apakah kerja sama selama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti berkembangnya ilmu keperawatan dan menangani kegawat daruratan sesuai visi misi akper husada karya jaya. Adapun monitoring evaluasi di hadiri oleh perwakilan wadir 1 bagian akademik, perwakilan Staff dosen, dan mahasiswa pengisian dengan pertanyaan yang di buat di kuesioner kerjasama yang terdapat beberapa pertanyaan. Adapun hasil dari kuesioner menggambarkan evaluasi dari kerjasama ini yaitu:

3.1. Rata-rata Kepuasan mahasiswa terhadap Perpustakaan UKI dari buku dan pelayanan.

Tabel 3.1. Penilaian Mahasiswa terhadap buku dan Pelayanan Perpustakaan

No	Komponen	Total
1.	Perpustakaan sesuai dengan target pembelajaran	5,00
2.	Perpustakaan memberikan pelayanan pembelajaran yang positif bagi mahasiswa	4,00
3.	Perpustakaan mengakomodir kebutuhan mahasiswa	4,00
4.	Perpustakaan memberikan informasi jika dibutuhkan	4,50
5.	Perpustakaan menerapkan budaya disiplin mahasiswa	5,00
6.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis	4,90
7.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif	4,90
8.	Perpustakaan memiliki buku kegawatan yang lengkap	4,00

No	Komponen	Total
9.	Perpustakaan memiliki Jurnal nasional dan internasional	4,00
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan	4,00
Jumlah nilai untuk masing-masing komponen		4,43

Responden adalah mahasiswa yang berpraktik klinik. Nilai total yang diperoleh dengan rata-rata 4,4 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa untuk lahan praktik “Memuaskan” mahasiswa tidak keberatan dengan di lanjutkannya ber mitra dengan Proemergency

BAB III
KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

Profil Responden (Mitra)

Nama :

Email/HP :

Instansi/Lembaga :

Lamanya Kerjasama :

1. Kuesioner

2.1 Untuk Lahan Praktik

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum praktik						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama praktik						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah praktik						
5.	Kelengkapan buku pedoman yang disusun untuk mahasiswa						
6.	Kesiapan mahasiswa dalam mengikuti praktik yang telah disesuaikan dalam buku pedoman						
7.	Perhatian tim dosen memantau dan memperhatikan mahasiswa di lahan praktik						
8.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
9.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh lahan praktik						
10.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

2.2 Kuesioner evaluasi kepuasan kerja sama Mitra

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum kerjasama						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama kerjasama						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah kerjasama						
5.	Kesesuaian pelaksanaan kerjasama dengan isi perjanjian						
6.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
7.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh instansi anda						
8.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

2.3 Kuesioner untuk Mahasiswa

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Lahan praktik sesuai dengan target pembelajaran yang ingin dicapai						
2.	Lahan praktik memberikan pengalaman pembelajaran yang positif bagi mahasiswa						
3.	Lahan praktik mengakomodir kebutuhan mahasiswa selama praktik						
4.	Lahan praktik memberikan informasi jika dibutuhkan						
5.	Lahan praktik membentuk budaya disiplin mahasiswa						
6.	Lahan praktik membentuk sikap <i>caring</i> mahasiswa						

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
7.	Lahan praktik membentuk integritas diri mahasiswa						
8.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis						
9.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif						
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

2.4 Kuesioner untuk Perpustakaan baik Buku dan Pelayanan

No	Komponen
1.	Perpustakaan sesuai dengan target pembelajaran
2.	Perpustakaan memberikan pelayanan pembelajaran yang positif bagi mahasiswa
3.	Perpustakaan mengakomodir kebutuhan mahasiswa
4.	Perpustakaan memberikan informasi jika dibutuhkan
5.	Perpustakaan menerapkan budaya disiplin mahasiswa
6.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis
7.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif
8.	Perpustakaan memiliki buku kegawatan yang lengkap
9.	perpustakaan memiliki Jurnal nasional dan internasional
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen

BAB IV

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

4.1 Kesimpulan

Dari kuesioner yang telah di isi oleh perwakilan dosen dan Mahasiswa di dapatkan hasil yang “ Memuaskan” untuk itu kerjasama dapat di lanjutkan ke tahun berikutnya

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- 4.2.1. Kerjasama dengan proemergency diteruskan untuk tahun mendatang
- 4.2.2. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya meningkatkan jumlah kerjasama dengan instansi lainnya dalam bekerjasama di bidang yang lebih beragam untuk meningkatkan perkembangan institusi.
- 4.2.4. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menindaklanjuti kritik dan saran dari instansi mitra.
- 4.2.5. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menyempatkan waktu atau menyediakan wadah diskusi untuk menindaklanjuti kritik dan saran yang disampaikan oleh lahan praktik.
- 4.2.6. Diharapkan bagi dosen pembimbing yang bertugas dalam kontak langsung dengan lahan praktik untk memperbaiki nilai yang cukup memuaskan menjadi memuaskan atau sangat memuaskan.

BAB IV

PENUTUP

Telah dilakukan Monitoring Evaluasi terhadap kerjasama antara akper husada karya jaya dengan Proemergency kedepan semoga dapat tercipta hubungan baik di antara kedua belah pihak dan dapat mengembangkan ilmu keperawatan yang terbaru sehingga ilmu keperawatan dapat berkembang dengan baik.



YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350

Telp.(021) 6530.8469, Fax.: (021) 6530.8469

Email: akperhkj@yahoo.co.id - akper.hkj95@gmail.com -

<http://www.husadakaryajaya.ac.id>

Absensi Evaluasi Kerjasama PERPUSTAKAAN UKI

No	Nama	Paraf
1	Ns. Astuti S.Kep	
2	Ns. Ami Kanita S.Kep	
3	Yoswisasongko	
4	Isrotul	

Jakarta 08 Agustus 2021

PERJANJIAN KERJASAMA



**TENTANG PELATIHAN
BASIC TRAUMA CARDIAC
LIFE SUPPORT**



**AKPER HUSADA KARYA JAYA
DENGAN
PRO EMERGENCY**

Jakarta,
06 September 2021 s.d. 05 September 2026



PERJANJIAN KERJASAMA [MEMORANDUM OF UNDERSTANDING]

**ANTARA
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
DENGAN
PRO EMERGENCY**

**TENTANG PELATIHAN
BASIC TRAUMA CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT [BTCLS]**

**NO :12/AKHKI/PKS-BTCLS/09/2021
NO : PE/MOA/28/IX/2021**

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan September Tahun duaribu duapuluh satu (06-09-2021) di Jakarta telah diadakan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak :

1. **Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.** : Direktur Akper Husada Karya Jaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akper Husada Karya Jaya berkedudukan di Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara DKI Jakarta 14350.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ns. Jajat Sudrajat, SKM.,S.Kep.,EMT-P** : Direktur Utama Pro Emergency bertindak untuk dan atas nama Pro Emergency yang berkedudukan di Nirwana Golden Park Blok C No. 5-7, Jl. Kol Edy Yoso Martadipura, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16915
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa kematian dan kecacatan yang terjadi pada penderita gawat darurat seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melakukan penanggulangan penderita gawat darurat.
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pendidikan yang mendidik mahasiswa kesehatan termasuk keperawatan.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** Adalah perusahaan/instansi yang menyelenggarakan pelatihan Basic Trauma Cardiovascular Life Support (BTCLS).
- d. Bahwa kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** akan sangat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan Perawat dalam penanggulangan penderita gawat darurat.
- e. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan pelatihan Basic Trauma Cardiovascular Life Support (BTCLS) bagi mahasiswa keperawatan di **PIHAK PERTAMA**. Tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan perawat dan mahasiswa di wilayah yang menjalin kemitraan dengan **PIHAK PERTAMA** dan sekitarnya.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut diatas meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) **PIHAK PERTAMA** sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perekrutan peserta dan menyediakan tempat pelatihan.
- 2) **PIHAK KEDUA** sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan teknis, kualitas, dan administrasi pelatihan.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam hal pelaksanaan kerjasama tersebut diatas **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk mengikuti standar pelatihan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

4.1 Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Mengusulkan waktu pelaksanaan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Melakukan penarikan biaya dari peserta pelatihan sesuai dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Menyampaikan evaluasi atas kualitas pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Menerima sertifikat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan.

4.2 Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Melakukan perekrutan peserta pelatihan dan melaksanakan pelatihan minimal 1 kali setiap tahun
- b. Mengirim surat permohonan penyelenggaraan pelatihan melalui fax / E-mail paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pelatihan.
- c. Menyediakan sarana-prasarana pelatihan yang tidak disediakan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan kesanggupan **PIHAK PERTAMA** dan di sepakati **Kedua belah PIHAK**
- d. Melakukan pembayaran biaya pelatihan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kontrak yang telah disepakati



PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

5.1 Hak PIHAK KEDUA

- a. Menetapkan dan menjalankan standar pelatihan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**
- b. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan pelatihan.
- c. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar nilai kontrak dan dalam waktu masa kontrak yang telah disepakati.

5.2 Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Membantu proses promosi pelatihan dan perekrutan peserta yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan paket pelatihan yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Menyediakan instruktur, sarana dan modul pelatihan.
- d. Melakukan pengurusan akreditasi profesi.
- e. Memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta yang telah lulus pelatihan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Tahun) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan bisa diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah PIHAK.

PASAL 7 NILAI KONTRAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- 7.1 Nilai kontrak setiap pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan bisa berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 7.2 Setiap akan menyelenggarakan pelatihan, **PIHAK PERTAMA** wajib membayar uang muka (*down payment*) minimal 25% dari nilai kontrak paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pelatihan.
- 7.3 Apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan pembatalan setelah melakukan pembayaran uang muka, maka **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan seluruh uang muka yang telah di setorkan **PIHAK PERTAMA**. Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud akan melakukan pemotongan berdasarkan prosentasi (%) dari jumlah nilai yang sudah di bayarkan **PIHAK PERTAMA** akibat dari pembatalan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka pemotongan tersebut diketahui dan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- 7.4 Pelunasan biaya pelatihan paling lambat pada hari terakhir pelaksanaan pelatihan.
- 7.5 Pembayaran biaya pelatihan dapat dilakukan secara tunai atau ditransfer ke Rekening sebagai berikut :

Nomor Rekening	: 133.00000.11809
Nama Bank	: BANK MANDIRI Cabang Cibinong
Atas Nama	: PT. PRO EMERGENCY



PASAL 8 EVALUASI

Kedua belah PIHAK sepakat apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundangan yang bertentangan dengan perjanjian, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang dimaksud.

PASAL 9 FORCE MAJURE

- 9.1 Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan kedua belah pihak (force majeure) yang mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik seluruhnya maupun sebagian, maka tidak ada satupun PIHAK yang dapat menuntut kepada PIHAK lainnya atas kerugian yang timbul, kecuali atas segala hak dan kewajiban yang belum dipenuhi sebelum Force Majeure tersebut terjadi.
- 9.2 Hal yang dimaksud dengan Force Majeure adalah :
 - a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan, badai, tsunami dan kejadian-kejadian yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana.
 - b. Gejolak sosial seperti kerusuhan, huru-hara, perang, terorisme, dan hal-hal lain menyangkut masalah sosial lainnya.
 - c. Kebijakan/peraturan/perundangan yang ditetapkan pemerintah yang berkaitan langsung dengan isi perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 10.1 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - a. Sudah habisnya masa perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 perjanjian ini.
 - b. Perjanjian ini diakhiri lebih awal.
- 10.2 Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri perjanjian secara lebih awal dengan alasan yang dapat diterima baik dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan cara mengajukan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
- 10.3 Jika perjanjian ini diakhiri lebih awal PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran jasa yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal efektif diputuskannya perjanjian.

PASAL 11 PERGANTIAN PENGURUS

- 11.1 Perjanjian kerja sama ini tidak akan berakhir hanya karena pada salah satu PIHAK terjadi pergantian pengurus / pemimpin.
- 11.2 Dalam hal adanya pergantian pengurus / pemimpin pada salah satu pihak perjanjian kerja sama ini akan tetap berlanjut serta wajib dipenuhi oleh para penggantinya.



PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 12.1 Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 12.2 Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara

PASAL 13
KORESPONDENSI

Setiap surat menyurat yang dilakukan oleh para PIHAK wajib dikirimkan dengan surat tercatat dan dialamatkan kepada :

PRO EMERGENCY

Alamat : Nirwana Golden Park Blok C No. 5-7, Jl. Kol Edy Yoso Martadipura, Bogor, Jawa Barat 16915
No. Tlp / Fax : (021) 87903956, (021) 70249324
Email : marketing@proemergency.com
PIC : Samsu (0813-8577-8311)

AKPER HUSADA KARYA JAYA

Alamat : Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350
No. Telp / Fax : (021) 22656344 - (021) 26608276 – (021) 65308469
Email : akperhkj95jkt@gmail.com (MOU) - akper.hkj95@gmail.com (umum)
PIC : Labora Sitinjak (0813-1062-2200)



**PASAL 14
LAIN - LAIN**

- 14.1 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 14.2 Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PASAL 15
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Di tandatangi di : Jakarta
Pada tanggal : 06 September 2021

PIHAK PERTAMA



Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.

PIHAK KEDUA



Ns. Jajat Sudrajat, SKM.,S.Kep.,EMT-P



**PASAL 14
LAIN - LAIN**

- 14.1 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 14.2 Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PASAL 15
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Di tandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 06 September 2021

PIHAK PERTAMA



Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.

PIHAK KEDUA



Ns. Jajat Sudrajat, SKM.,S.Kep.,EMT-P



Lampiran 1 : Biaya Pelatihan

Lampiran 1

Perjanjian Kerjasama Akper Husada Karya Jaya dengan Pro Emergency Tentang Pelatihan Basic Trauma Cardiovascular Life Support [BTCLS]

BIAYA PELATIHAN

JENIS PELATIHAN	WAKTU	JUMLAH PESERTA	BIAYA PELATIHAN	KET.
BTCLS	5 Hari	25 orang	Rp. 1.350.000,-	Per orang
BTCLS Blended - Learning	4 Hari	25 orang	Rp. 1.250.000,-	Per orang
BTCLS BPPSDM Kemenkes RI	6 Hari	25 orang	Rp. 2.500.000,-	Per orang

Catatan :

- Biaya pelatihan sebagaimana tersebut diatas adalah biaya yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- Biaya yang dibebankan kepada peserta adalah biaya pokok (Biaya yang harus disetorkan ke Pro Emergency) ditambah dengan biaya akomodasi instruktur dan peserta pelatihan.
- PIHAK PERTAMA wajib membayar dimuka minimal 25 % dari total biaya pelatihan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pelatihan.
- PIHAK PERTAMA wajib melunasi biaya pelatihan paling lambat pada hari terakhir pelaksanaan pelatihan.

Di tandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 06 September 2021



Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.



Ns. Jajat Sudrajat, SKM., S.Kep., EMT-P

